



KONTRAK

ANTARA

DIREKTUR KELEMBAGAAN
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

DAN

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG

TENTANG

PENDANAAN PROGRAM *ENHANCING QUALITY EDUCATION FOR INTERNASIONAL
UNIVERSITY IMPACTS AND RECOGNITION TIMES HIGHER EDUCATION
IMPACT RANKINGS 2025*

NOMOR: 4309/B3/DT.03.08/2025

NOMOR: 26.8.23/UN32/DN/2025

Pada hari ini Selasa, tanggal Dua Puluh Enam, bulan Agustus, tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima, yang bertanda tangan di bawah ini:

I. MUKHAMAD NAJIB

Direktur Kelembagaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan Jakarta 10270, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**

II. HARIYONO

Rektor Universitas Negeri Malang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang yang berkedudukan di Graha Rektorat, Jl. Semarang 5. Malang, Jawa Timur selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK** dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. bahwa **PARA PIHAK** dalam Kontrak ini mengacu pada Perjanjian Kerja Sama antara Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Sekretaris Jenderal Nomor PKS DAPT: PRJ-13/LPDP/2025 dan Nomor: 04/V/PKS/PTST/ 2025 tentang Program Kolaborasi Penguatan Ekosistem Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Peringkat Perguruan Tinggi Kelas Dunia dan Berita Acara Kesepakatan Nomor: BAK-01/LPDP.4/2025 dan Nomor: 08/VII/BA/2025 tentang Penetapan Rincian Program Kolaborasi Penguatan Ekosistem Perguruan Tinggi Dalam Rangka Peningkatan Peringkat Perguruan Tinggi Kelas Dunia Tahun 2025 Pertama.
2. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Pelaksana Program *Enhancing Quality Education for Internasional University Impacts and Recognition Times Higher Education Impact Rankings* Tahun 2025 sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor: 38/A/KEP/2025 tanggal 10 Juli 2025 tentang Tim Pelaksana Program Kolaborasi Lembaga Pengelola Dana Pendidikan dan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Tahun 2025.
3. bahwa **PIHAK KESATU** telah menerbitkan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Nomor Nomor 77/B/KPT/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendanaan Program *Enhancing Quality Education for Internasional University Impacts and Recognition Times Higher Education Impact Rankings*.
4. bahwa **PIHAK KEDUA** telah ditetapkan untuk menjadi Penerima Pendanaan *Enhancing Quality Education for Internasional University Impacts and Recognition Times Higher Education Impact Rankings* Tahun 2025 berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 90/B/KPT/2025 tanggal 25 Agustus 2025.

Berdasarkan hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani Kontrak Pendanaan Program *Enhancing Quality Education for Internasional University Impacts and Recognition Times Higher Education Impact Rankings* Tahun 2025 selanjutnya disebut “Kontrak”, dengan syarat dan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

TUJUAN

Kontrak antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** bertujuan untuk menjadi landasan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam mengatur syarat dan ketentuan

penyaluran Pendanaan Program *Enhancing Quality Education for Internasional University Impacts and Recognition Times Higher Education Impact Rankings Tahun 2025* dari Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan Kegiatan.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kontrak ini adalah kerja sama **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam Pendanaan Program *Enhancing Quality Education for Internasional University Impacts and Recognition Times Higher Education Impact Rankings Tahun 2025* (yang selanjutnya disebut dengan “Program EQUITY THE *Impact Rankings*”), yang meliputi:

1. Penyaluran pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings*;
2. Pelaksanaan Kegiatan; dan
3. Hal lainnya yang berkaitan dengan Program EQUITY THE *Impact Rankings* sebagaimana disepakati oleh PARA PIHAK.

Pasal 3

PELAKSANAAN

Pelaksanaan Kontrak ini mengacu pada Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 77/B/KPT/2025 tanggal 24 Juli 2025 tentang Petunjuk Teknis Pendanaan Program *Enhancing Quality Education for Internasional University Impacts and Recognition-THE Impact Rankings Tahun 2025* serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Indikator Kinerja yang telah disepakati bersama sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini.

Pasal 4

PENDANAAN

- (1) Alokasi pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025 bersumber dari dana yang dikelola oleh LPDP.
- (2) Nilai pendanaan dalam Kontrak ini sebesar Rp13.099.999.133 dan sudah termasuk pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Nilai pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk pembiayaan pelaksanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025.

(4) Pencairan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer ke rekening PIHAK KEDUA dengan rincian:

Nama Rekening Institusi : KJS DAPT LPPM UM
Nomor Rekening : 9888855508230001
Nama Bank : Bank Negara Indonesia (BNI)
Alamat Bank : Jl. Surabaya 4, Malang Jawa Timur

(5) Dalam hal terdapat sisa pendanaan, PIHAK KEDUA wajib mengembalikan kepada Lembaga Pengelola Dana Pendidikan sesuai dengan ketentuan.

Pasal 5

MEKANISME PENCAIRAN PENDANAAN

(1) Pencairan Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* kepada **PIHAK KEDUA** dilakukan dengan cara pemindahbukuan/transfer dari Rekening LPDP kepada Rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (4).

(2) Pencairan Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam 2 (dua) tahap setelah **PIHAK KEDUA** memenuhi persyaratan pencairan Program EQUITY THE *Impact Rankings* untuk setiap tahapan.

(3) Tahapan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:

A. Pencairan tahap I, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pencairan tahap I diberikan sebesar 80% (delapan puluh persen) dari nilai total Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings*; dan
2. **PIHAK KEDUA** mengajukan Surat Permohonan Pencairan Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* tahap I kepada **PIHAK KESATU** melalui sistem informasi yang disediakan dan ditentukan oleh LPDP yang selanjutnya disebut dengan sistem **eRISPRO-DAPT**, dengan melampirkan:
 - a) Dokumen kontrak;
 - b) Dokumen proposal, Rencana Anggaran Biaya, dan indikator kinerja program dari Rektor PTNBH yang telah disetujui oleh Direktur Kelembagaan;
 - c) Dokumen Rencana penggunaan dana tahap I;

- d) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM) yang ditandatangani oleh **PIHAK KESATU**;
 - e) Faktur pajak khusus bagi institusi penerima berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP); dan
 - f) Keputusan Rektor tentang Pembentukan Tim Pengelola Program WCU;
3. Dana Program EQUITY THE *Impact Rankings* tahap I dicairkan setelah seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah dinyatakan lengkap oleh LPDP.

B. pencairan tahap II, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pencairan tahap II diberikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari nilai Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings*;
2. Laporan hasil monitoring yang dilakukan Direktorat Kelembagaan bersama dengan LPDP terhadap laporan kemajuan pelaksanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* yang disampaikan oleh PTNBH dan dilaksanakan secara daring atau luring, termasuk tindaklanjut atas saran dan/atau rekomendasi hasil monitoring;
3. **PIHAK KEDUA** mengajukan Surat Permohonan Pencairan Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* tahap II kepada **PIHAK KESATU** melalui sistem informasi eRISPRO-DAPT dengan melampirkan:
 - a) Berita Acara Pemantauan/monitoring internal yang ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA**.
 - b) Laporan tindaklanjut atas saran dan/atau rekomendasi hasil monitoring;
 - c) Laporan penggunaan dana tahap I yang menunjukkan bahwa realisasi penyerapannya telah mencapai paling sedikit 80% dari total pendanaan tahap I;
 - d) Laporan kemajuan;
 - e) Laporan realisasi dana padanan;
 - f) Laporan hasil monitoring internal oleh Satuan Pengawas Internal (SPI) PTNBH;
 - g) Laporan hasil monitoring oleh eksternal;
 - h) Surat Pernyataan Tanggung Jawab Belanja (SPTJB);
 - i) Dokumen Rencana penggunaan dana tahap II; dan

- j) Faktur pajak khusus bagi institusi penerima berstatus Pengusaha Kena Pajak (PKP).
 4. Dana Program EQUITY THE *Impact Rankings* tahap II dicairkan setelah seluruh dokumen sebagaimana dimaksud pada angka 2 telah dinyatakan lengkap oleh LPDP.
- (4) **PIHAK KESATU** tidak bertanggungjawab atas keterlambatan dan/atau tidak terbayarnya sejumlah dana, yang disebabkan oleh kesalahan **PIHAK KEDUA** dalam menyampaikan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Pasal 6

JANGKA WAKTU PELAKSANAAN KONTRAK

- (1) Jangka waktu pelaksanaan kontrak adalah selama 12 (dua belas) bulan yang dihitung sejak tanggal kontrak ditetapkan.
- (2) Berakhirnya jangka waktu pelaksanaan Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum berakhirnya Kontrak ini.

Pasal 7

PENYERAHAN HASIL KEGIATAN

PIHAK KEDUA wajib melaporkan kemajuan pelaksanaan kegiatan Program EQUITY THE *Impact Rankings* dan pertanggungjawaban keuangan kepada **PIHAK KESATU** melalui eRISPRO-DAPT dengan rincian sebagai berikut:

- a. Laporan Kemajuan, yang memuat laporan capaian indikator kinerja disertai dengan foto dan/atau video pelaksanaan kegiatan serta laporan penggunaan dana; dan
- b. Laporan akhir, yang memuat:
 1. laporan pelaksanaan kegiatan Program EQUITY THE *Impact Rankings* dan laporan akhir program;
 2. laporan penggunaan dana;
 3. surat pertanggung jawaban belanja (SPTJB); dan
 4. laporan hasil evaluasi internal oleh SPI PTNBH, dan harus diterima **PIHAK KESATU** paling lambat 14 (empat belas) hari kalender setelah masa kontrak berakhir.

Pasal 8

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** mempunyai hak sebagai berikut:
 - a. mengambil keputusan menyetujui atau menolak permohonan pencairan Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* sebelum disampaikan kepada LPDP;
 - b. meminta dan mengonfirmasikan kepada **PIHAK KEDUA** segala bentuk dokumen yang terkait dengan Kegiatan;
 - c. mendapat akses penuh dari **PIHAK KEDUA** terhadap seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dan dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan untuk kepentingan audit; dan
 - d. mengakhiri secara sepihak Kontrak ini dengan memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan Pelaksana Kegiatan.
- (2) **PIHAK KESATU** mempunyai kewajiban sebagai berikut:
 - a. menelaah, memverifikasi, dan memvalidasi kesesuaian nilai komponen dan persyaratan pencairan Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025 yang disampaikan oleh **PIHAK KEDUA**;
 - b. menyampaikan rekomendasi hasil penelaahan, verifikasi, dan validasi sebagaimana dimaksud pada huruf a beserta dokumennya kepada LPDP melalui surat resmi;
 - c. melakukan penelaahan atas perkembangan dan/atau Monitoring dan Evaluasi Kegiatan kepada **PIHAK KEDUA** sebagai bentuk pengendalian;
 - d. memastikan bahwa proses penyaluran Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025 yang dilakukan oleh LPDP kepada **PIHAK KEDUA** berjalan dengan lancar.
 - e. memastikan proses pengembalian sisa Pendanaan Kegiatan yang belum digunakan oleh **PIHAK KEDUA** pada akhir pendanaan atau hingga berakhirnya jangka waktu Kontrak ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak berakhirnya Kontrak.
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak menerima Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025 dengan mekanisme pencairan pendanaan sebagaimana tercantum dalam Pasal 5.

(4) **PIHAK KEDUA** mempunyai kewajiban sebagai berikut:

- a. menyusun Surat Penugasan Pelaksanaan Program atau dokumen sejenis lainnya antara **PIHAK KEDUA** dengan ketua Pelaksana Kegiatan;
- b. menyusun dan menetapkan;
 - 1) Petunjuk pelaksanaan Program WCU yang memuat penjelasan ruang lingkup kegiatan sub-aktivitas yang akan dilaksanakan dan didanai oleh DAPT dan Alokasi Tambahan; dan
 - 2) pedoman administrasi pertanggungjawaban keuangan termasuk pejabat yang berwenang menandatangani naskah dinas sebagai dasar pelaksanaan kegiatan;
- c. melaksanakan seluruh kegiatan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025 sesuai dengan proposal dan Rencana Penggunaan Dana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kontrak ini secara sungguh-sungguh, dan penuh tanggung jawab dimulai sejak ditandatanganinya Kontrak ini;
- d. melaporkan realisasi kegiatan dan penggunaan dana yang bersumber dari dana padanan yang disediakan **PIHAK KEDUA**.
- e. menyusun kesepakatan baik dalam bentuk nota kesepahaman atau perjanjian kerja sama dengan mitra program sebagaimana tercantum dalam proposal dalam rangka pelaksanaan Kegiatan;
- f. memberikan akses penuh kepada **PIHAK KESATU** berupa:
 - 1) pemberian informasi, keterangan, penjelasan, Laporan Kemajuan Kegiatan, Laporan Akhir Kegiatan, dan/atau dokumen lain mengenai pelaksanaan Kegiatan dan penggunaan Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025 baik secara langsung maupun tidak langsung dari Pelaksana Kegiatan;
 - 2) seluruh dokumen penggunaan dana, catatan teknis, pembukuan, dokumen atau catatan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan untuk kepentingan audit; dan
 - 3) penggunaan dan/atau pemanfaatan hasil Kegiatan yang diperoleh dari Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025 yang dikelola oleh **PIHAK KEDUA** untuk keperluan pelaksanaan tugas dan fungsi **PIHAK KESATU** serta audit.

- g. **PIHAK KEDUA** dengan ini menerangkan dan menyatakan bahwa:
- 1) tidak akan melakukan komunikasi yang mengarah kepada Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - 2) tidak akan melakukan praktek Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
 - 3) akan melaporkan kepada pihak yang berwajib/berwenang apabila mengetahui ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN); dan
 - 4) tidak memberi sesuatu yang berkaitan dengan kategori sebagai suap dan/atau gratifikasi.
- h. mengkoordinasikan, melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap kemajuan pelaksanaan Kegiatan, dan mengupayakan keberhasilan Kegiatan;
- i. mengisi dan/atau melengkapi sistem informasi melalui eRISPRO-DAPT atau sistem informasi lainnya yang disediakan oleh LPDP;
- j. membayar biaya yang diperlukan yang timbul sehubungan pelaksanaan Kegiatan;
- k. mengembalikan sisa Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025 yang belum digunakan hingga berakhirnya jangka waktu Kontrak ini melalui mekanisme pemindahbukuan/transfer ke rekening yang ditunjuk oleh LPDP paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung setelah surat pemberitahuan diterbitkan;
- l. mematuhi semua ketentuan yang telah ditetapkan dalam Kontrak ini dan ketentuan lain yang berkaitan dengan pelaksanaan Kegiatan;
- m. menyimpan semua bukti pengeluaran Kegiatan dan memastikan bahwa laporan penggunaan dana oleh Pelaksana Kegiatan dilakukan, diadministrasikan, dan dilaporkan sesuai peraturan administrasi pelaporan yang berlaku pada institusi **PIHAK KEDUA**;
- n. bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang dan jasa yang diperlukan dalam pelaksanaan Kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- o. memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK KESATU** apabila terjadi pergantian Ketua dan/atau Anggota Pelaksana Kegiatan atau pejabat yang menandatangani Kontrak ini;
- p. mencatat dan mengelola mesin atau peralatan yang diperoleh dari Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025 sebagai aset institusi **PIHAK**

KEDUA sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan yang berlaku di institusi **PIHAK KEDUA**; dan

- q. **PIHAK KEDUA** menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atas penggunaan dana oleh Pelaksana Kegiatan pada setiap akhir periode pendanaan **PIHAK KESATU**.

Pasal 9

DATA, INFORMASI, DAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

- (1) Data, Informasi, dan Hak Kekayaan Intelektual hasil dari Kegiatan ini dimiliki dan dikelola oleh **PIHAK KEDUA**, Pelaksana Kegiatan, dan/atau pihak lain yang terlibat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan dapat menyusun kesepakatan tersendiri dengan pihak lain yang terlibat dalam rangka pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan.
- (3) Kecuali dalam rangka pemanfaatan data, informasi, dan kekayaan intelektual yang dihasilkan dari Kegiatan ini yang memiliki nilai ekonomi dan strategis di bidang pertahanan dan keamanan negara, maka penyusunan kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melalui persetujuan tertulis dari **PIHAK KESATU**;
- (4) Dalam hal terjadi tuntutan kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan atas kepemilikan dan pengelolaan Data, Informasi, dan Kekayaan Intelektual dari Kegiatan ini, maka **PIHAK KESATU** terbebas dari segala tuntutan hukum baik administrasi, perdata maupun pidana.

Pasal 10

PAJAK DAN BIAYA

- (1) Pembayaran pajak, upah, pengeluaran, dan biaya-biaya yang sah lainnya, termasuk bea meterai dan biaya pengacara atau konsultan hukum di dalam atau di luar pengadilan yang timbul sehubungan dengan Kegiatan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.
- (2) Pembayaran biaya pembuatan dokumen-dokumen lainnya yang disyaratkan **PIHAK KESATU** dan disetujui **PIHAK KEDUA** dalam hal pelaksanaan Kontrak ini akan menjadi beban dan tanggung jawab sepenuhnya **PIHAK KEDUA**.

- (3) Pajak-Pajak yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Kegiatan adalah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan yang berlaku.

Pasal 11

PERISTIWA CEDERA JANJI

- (1) Peristiwa cedera janji dianggap terjadi apabila:
- dalam hal terjadi penyalahgunaan Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025 dari tujuan dan ruang lingkup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 yang dilakukan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan;
 - pernyataan yang diberikan oleh **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan kepada **PIHAK KESATU** tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataannya;
 - pelaksana Kegiatan tidak dapat memenuhi persyaratan pencairan, indikator kinerja atau luaran Kegiatan, menyertakan logo atau pengakuan pendanaan LPDP dan **PIHAK KESATU**, dan hal-hal lainnya sebagaimana diatur dalam Lampiran Kontrak ini; dan/atau
 - PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana diatur dalam Kontrak ini.
- (2) Dalam hal **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan/atau huruf d, maka **PIHAK KESATU** dapat memutuskan Kontrak ini secara sepihak dengan pemberitahuan secara tertulis kepada **PIHAK KEDUA** dan Pelaksana Kegiatan.
- (3) Dalam hal Pelaksana Kegiatan melakukan cedera janji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, maka **PIHAK KESATU** dapat menyampaikan sanksi berupa teguran secara tertulis.
- (4) Penyampaian teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling banyak 3 (tiga) kali.
- (5) Penyampaian teguran tertulis yang ketiga kepada **PIHAK KEDUA** merupakan pemberhentian pendanaan kepada Pelaksana Kegiatan.
- (6) Dalam hal terjadinya kondisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (5), maka **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab dalam pengembalian seluruh sisa Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* yang belum digunakan oleh

Pelaksana Kegiatan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal setelah surat pemberitahuan diterbitkan.

Pasal 12

PEMUTUSAN KONTRAK

PIHAK KESATU dapat memutuskan Kontrak ini secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** melakukan Peristiwa Cedera Janji sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dengan tidak memberlakukan ketentuan Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

Pasal 13

HAL - HAL YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN OLEH PIHAK KEDUA (NEGATIVE CLAUSE)

- (1) Selama jangka waktu Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025, Pelaksana Kegiatan tidak diperkenankan memperoleh pendanaan lainnya yang memiliki tujuan dan ruang lingkup yang sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dan Pasal 2 tanpa mendapatkan persetujuan secara tertulis dari **PIHAK KESATU**, kecuali dana tersebut dimaksudkan sebagai dukungan dengan pola kemitraan.
- (2) Selama jangka waktu Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025 sebagaimana diatur dalam Pasal 5 dan/atau sampai dengan berakhirnya Kontrak ini, **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan menyerahkan atau mengalihkan seluruh atau sebagian dari hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan Kontrak, kecuali apabila jabatan **PIHAK KEDUA** berakhir dan/atau berganti, maka hak dan/atau kewajiban **PIHAK KEDUA** yang timbul berdasarkan Kontrak beralih kepada penggantinya.

Pasal 14

KEADAAN KAHAR

- (1) Yang dimaksud dengan keadaan kahar dalam Kontrak ini adalah kejadian yang tidak dapat diperkirakan, tidak dapat dihindari dan/atau benar-benar di luar kehendak **PARA PIHAK**, berupa bencana alam, pandemi, wabah, perang, pemberontakan, agresi, sabotase, kerusuhan massa, dan adanya kebijakan pemerintah yang berpengaruh langsung terhadap pelaksanaan Kontrak ini dianggap sebagai keadaan kahar.

- (2) Jika terjadi suatu keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK KEDUA** dalam waktu paling lama 18 (delapan belas) hari Kerja setelah keadaan kahar terjadi wajib memberitahukan kepada **PIHAK KESATU** secara tertulis tentang timbulnya keadaan kahar.
- (3) Namun apabila keadaan kahar menyebabkan terputusnya akses komunikasi dan infrastruktur sehingga menyulitkan **PIHAK KEDUA** untuk menyampaikan pemberitahuan kepada **PIHAK KESATU** dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka dalam jangka waktu paling lama 40 (empat puluh) Hari Kerja, **PIHAK KEDUA** wajib memberitahukan keadaan kahar tersebut kepada **PIHAK KESATU** melalui akses komunikasi dan infrastruktur yang tersedia.
- (4) **PARA PIHAK** segera mengambil langkah untuk membahas keadaan dan akibat yang ditimbulkan oleh keadaan kahar dan mempertimbangkan cara-cara penyelesaian terbaik yang dapat ditempuh oleh **PARA PIHAK**.
- (5) Apabila terjadi keadaan kahar dan kondisi tidak memungkinkan sehingga perlu dilakukan perpanjangan waktu Kontrak, maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memperpanjang jangka waktu Kontrak melalui surat menyurat sepanjang tidak ada perubahan dalam nilai pendanaan riset maupun indikator kinerja riset pada Kegiatan, untuk selanjutnya **PIHAK KEDUA** dapat menyesuaikan jangka waktu Kontrak dengan **PIHAK KESATU** melalui surat menyurat.

Pasal 15

KERAHASIAAN INFORMASI

PARA PIHAK sepakat bahwa kecuali untuk pihak-pihak terkait yang berkepentingan dengan pelaksanaan Kegiatan, maka Kontrak ini merupakan dokumen yang bersifat rahasia dan dilarang untuk memberitahukan, menyampaikan, dan menginformasikan baik secara langsung maupun tidak langsung setiap isi Kontrak dan dokumen yang terkait lainnya kepada pihak lain kecuali diwajibkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

SKEMA PEMBAGIAN RISIKO

Semua risiko yang timbul akibat pelaksanaan Kegiatan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK KEDUA** dan Pelaksana Kegiatan, kecuali risiko yang timbul dari Keadaan Kahar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 Kontrak ini.

Pasal 17

PERUBAHAN KETENTUAN KONTRAK

- (1) Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur atau perubahan-perubahan yang diperlukan akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan Para Pihak yang akan dituangkan dalam bentuk amandemen/adendum Perjanjian yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian ini, kecuali perubahan lampiran-lampiran Perjanjian yang tidak melebihi alokasi pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025, perubahan Nomor dan Nama Rekening Para Pihak, perubahan jangka waktu untuk setiap periode Pendanaan serta perubahan nomenklatur/nama dan/atau struktur organisasi, pejabat dan alamat Para Pihak.
- (2) Perubahan atas Lampiran-Lampiran Kontrak yang tidak melebihi alokasi Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025, perubahan Rekening Pencairan **PIHAK KEDUA**, dan Pelaksana Kegiatan, perubahan jangka waktu pemberian Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* Tahun 2025 serta perubahan alamat **PARA PIHAK**, dilakukan melalui surat menyurat yang berlaku efektif sejak tanggal yang tercantum dalam surat yang menyatakan persetujuan **PARA PIHAK** atas perubahan tersebut.
- (3) Dalam rangka mendukung pencapaian indikator kinerja riset setiap Kegiatan, maka **PIHAK KESATU** dapat mempertimbangkan pemberian *No Cost Extension* (penambahan jangka waktu pendanaan tanpa perubahan nilai pendanaan) kepada **PIHAK KEDUA**.

Pasal 18

PEMBERITAHUAN

Semua surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan yang perlu disampaikan oleh masing-masing pihak kepada pihak yang lain mengenai atau sehubungan dengan Kontrak dapat dilakukan melalui perwakilan yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 19

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dikemudian hari terdapat perbedaan penafsiran ataupun perselisihan pendapat dalam hubungan dengan pelaksanaan **Kontrak** ini, maka segala sesuatu mengenai penyelesaiannya akan dilaksanakan secara musyawarah.
- (2) Dalam hal tidak tercapai kesepakatan pendapat sebagaimana ayat (1), maka **PARA PIHAK** sepakat untuk memilih tempat kediaman hukum (domisili) yang tidak dapat diubah yaitu Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Pasal 20

LOGO DAN PENGAKUAN PENDANAAN

- (1) **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan harus menyertakan logo **PIHAK KESATU** dan LPDP dalam setiap media publikasi atau promosi yang berhubungan dengan Kegiatan atau Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings*.
- (2) Jika penyertaan logo tidak dapat dilakukan, **PIHAK KEDUA** dan/atau Pelaksana Kegiatan dapat menyertakan kata, frasa, atau kalimat pengakuan dalam publikasi, promosi, pidato dan/atau wawancara yang berkaitan dengan Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings* baik tulisan maupun lisan.
- (3) Kata-kata pengakuan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara umum dicontohkan: "This research is funded by the Indonesian Endowment Fund for *Education (LPDP) on behalf of the Indonesian Ministry of Higher Education, Science and Technology and managed under the EQUITY Program (Contract No. ##/##/##.##.##/2025)*".

Pasal 21

MONITORING DAN EVALUASI

- (1) **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** melakukan Monitoring secara langsung atau tidak langsung paling sedikit 1 (satu) kali selama pelaksanaan Kegiatan.
- (2) Monitoring dilakukan setelah realisasi penyerapan mencapai paling sedikit 80% dari pendanaan tahap I.
- (3) Dalam hal hasil monitoring menghasilkan saran dan/atau rekomendasi maka **PIHAK KESATU** wajib menindaklanjuti saran dan/atau rekomendasi tersebut dan dilakukan verifikasi oleh **PIHAK KEDUA** dan dapat melibatkan LPDP.

- (4) Dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi **PIHAK KESATU** melibatkan Tim *Reviewer*.
- (5) Evaluasi dilakukan oleh Tim *Reviewer* bersama **PIHAK KEDUA** dan dapat melibatkan LPDP, paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sejak Laporan Akhir Pelaksanaan dinyatakan lengkap.
- (6) Dalam hal hasil evaluasi menghasilkan saran dan/atau rekomendasi, maka **PIHAK KESATU** wajib menindaklanjuti saran dan/atau rekomendasi tersebut paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender dan melakukan dokumentasi yang dituangkan secara tertulis dalam perbaikan Laporan Akhir Pelaksanaan.
- (7) Verifikasi atas dokumen perbaikan Laporan Akhir Pelaksanaan dilakukan oleh Tim *Reviewer* bersama **PIHAK KEDUA** dan dapat melibatkan LPDP melalui sistem eRISPRO-DAPT paling lambat dalam waktu 14 (empat belas) hari kalender.
- (8) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dimaksudkan untuk:
 - a. mengukur capaian target kinerja Kegiatan sesuai dengan jangka waktu Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings*;
 - b. menilai keterlibatan dan/atau kontribusi mitra riset **PIHAK KEDUA** dalam jangka waktu Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings*; dan
 - c. menilai penggunaan Pendanaan Program EQUITY THE *Impact Rankings*.

Pasal 22

PENUTUP

Kontrak ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai 10.000 (sepuluh ribu), dan mempunyai kekuatan hukum yang sama sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KESATU,

PIHAK KEDUA,

MUKHAMAD NAJIB



HARIYONO